

PUTUSAN
No. : 188/Pid/1994/PT.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 1994 Nomor 188/Pid/B/1994/PT.Mdn, menjatuhkan putusannya dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA.,*
Tempat lahir : Simalungun
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/21 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kayu Putih Selatan VI D No. 9 Jakarta Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dosen pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta,
Universitas 17 Agustus Jakarta dan Advocat;
Pendidikan : Sarjana/S-3.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Agustus 1994 No. Pol : SPP/594/VIII/94/Serse, sejak tanggal 13 Agustus 1994 s/d 1 September 1994;
2. Penuntut Umum tanggal 1 September 1994 No. Prin 233/RT-3/K/Dum/9/1994, sejak tanggal 1 September 1994 s/d tanggal 8 September 1994;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 September 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn, sejak tanggal 8 September 1994 s/d tanggal 7 Oktober 1994, akan tetapi karena saudara Terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, penahanan Terdakwa dibantar/ditangguhkan dari tanggal 22 September 1994 s/d tanggal 25 September 1994;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 1994 No. 436/Pen.Pid/1994/PN.Mdn, sejak tanggal 12 Oktober 1994 s/d tanggal 10 Desember 1994;

5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Nopember 1994 s/d 6 Desember 1994;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 1994 s/d tanggal 4 Pebruari 1994;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa ia Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA, baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), sejak tanggal 9 April 1993 sampai dengan tanggal 14 April 1994, atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1993 dan tahun 1994 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta, atau setidaknya-tidak di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang;

Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membentuk organisasi yang menamakan dirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI Medan pada tanggal 2 Agustus 1992, yang anggota pengurusnya yakni antara lain, Amosi Telaumbanua selaku Ketua, Soniman Lafao sebagai Wakil Ketua, Riswan Lubis selaku Sekretaris dan Fatiwanolo Zega selaku Wakil Sekretaris DPC SBSI Medan yakni merupakan aktifis pekerja bermasalah, yakni telah pernah mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kepada segenap pengurus DPC SBSI Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai Terdakwa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, dengan memberikan uang

sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai dana taktis operasional kegiatannya DPC SBSI Medan, dan selanjutnya dalam rangka menarik simpati, mencari pengaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara, dimana Terdakwa memahami situasi dan kondisi setempat, dan untuk terlaksananya tujuan dimaksud, Terdakwa berangkat ke Pematang Siantar, dan sejak tanggal 9 s/d 11 April 1993 Terdakwa mengadakan latihan kepemimpinan (Leadership Training Course) bertempat di Aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pematang Siantar yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang utusan pekerja dan pengurus DPC SBSI se Sumatera termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis, Soniman Lafao dan Hayati, dimana dalam kesempatan tersebut Terdakwa memberikan ceramah yang materinya antara lain :

Dengan maksud untuk meyakinkan dan menarik simpati orang lain dalam hal ini para pekerja agar bersedia dan tertarik, Terdakwa telah menghasut dengan memanipulasi keterangan yang antara lain mengatakan :

- "SBSI merupakan wadah legal".
- "Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa".
- "Ganasnya militer di Medan dalam menangani persoalan buruh".

yang disampaikan dengan nada provokatif serta insinuatif, supaya para pekerja yang dihasut tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya SBSI, dan untuk keberhasilan usaha mencari pengikut/simpatisannya, Terdakwa tidak segan-segan mengeluarkan uang guna biaya pelatihan dan uang saku sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta pelatihan kepemimpinan tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

2. Pada bulan Desember 1993, bertempat di Kantor DPC SBSI Medan Jl. Mangoan III Lr. Benteng No. 106 Medan Terdakwa hadir dalam pertemuan dengan pengurus DPC SBSI Medan

antara lain Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao, Riswan Lubis serta perutusan pekerja perusahaan dari Medan dan sekitarnya antara lain Sugiono maupun utusan pekerja dari Pematang Siantar antara lain Roslince Nainggolan dan Roince Sagala yang berjumlah kurang lebih 20 orang, dimana dalam kesempatan pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan antara lain :

- a. "Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa izin, tidak perlu meminta izin Kepolisian cukup hanya melapor".
- b. "Upah/gaji buruh sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak yang seharusnya dari Rp. 3.100/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari".
- c. "SBSI sudah biasa berperan jika terjadi unjuk rasa dimana-mana, SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah ormas".

atau dengan kata-kata lain yang isinya maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan persyaratan Terdakwa tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

3. Terdakwa selaku Ketua Umum SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang ditanda tangani Terdakwa bersama dengan Siti Musdalifah selaku Sekretaris Jenderal organisasi SBSI, yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatian SBSI seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain, yang berisi tulisan antara lain sebagai berikut :

"Saudara Menteri Tenaga Kerja RI. Drs. Abdul Latief, memperlakukan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua surat keputusan yang saling mengacaukan, yakni SK No. KEP. 15A/MEN1994 tertanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar (SPSI) dan Permen No. PER. 01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang bertentangan dengan

Undang-undang No. 18 tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954.

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada ahri Jumat 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Hari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II) :

- (a). Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. PER. 01/MEN/1994.
 - (b). Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000/hari, untuk seorang lajang.
 - (c). Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang.
 - (d). Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.
- Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;
4. Pada tanggal 2 april 1994 bertempat di Kantor LBH Ji. Ade Irma Suryani Pematang Siantar, Terdakwa telah menghadiri pertemuan yang diikuti oleh sekitar 12 orang peserta yakni para pekerja berasal dari Pematang Siantar dan dari perusahaan di Medan dan sekitarnya antara lain Togar Janter Sinaga Marbun, Roince Sagala, Roslince Nainggolan dan Pengurus DPC SBSI Medan antar alain Amosi Telaumbanua, dalam pertemuan tersebut setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Ketua Umum DPP SBSI, Terdakwa kembali menyampaikan kata-kata untuk membakar semangat peserta pertemuan agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa, antara lain: "Agar melakukan delegasi ke perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila langkah ini tidak berhasil agar dilanjutkan dengan mendatangi kantor Depnaker setempat, dan bila upaya ini juga tidak berhasil, maka supaya melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja. Perkembangan SBSI di Pulau Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul ke permukaan, sementara di Sumatera belum", atau dengan kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis

dengan perkataan Terdakwa tersebut. Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

5. Telah membuat surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri, yang dikirimkan kepada seluruh Ketua DPC SBSI se Indonesia termasuk DPC SBSI Medan, yang isinya : Agar lampiran naskah pidato Ketua Umum SBSI yang ditanda tangani Terdakwa tertanggal 25 April 1994 untuk dibacakan pada perayaan hari ulang tahun ke II SBSI, naskah pidato tersebut berisi tulisan antara lain sebagai berikut :
 - a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";
 - b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui protes unjuk rasa secara nasional".
 - c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada".Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994 tanpa tanggal, yang ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain :

Pada butir 3.

"SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 dilakukan :

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 45, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954 yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh.
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000/hari, dengan tahapan Rp. 5.000/hari mulai bulan April 1994, dan Rp. 6.000/hari mulai bulan September 1994, dan Rp. 7.000/hari mulai bulan Desember 1994.

Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan".

Pada butir 4.

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional. Apakah saudara setuju dengan SBSI ? bila setuju kirimanlah komentar saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan".

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

Sebagai tindak lanjut atau perwujudan dan masih merupakan rangkaian yang bersumber dari konsepsi maupun ide Terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin, telah dilakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- a. Pada tanggal 3 April 1994, bertempat di Desa Limau Manis Tanjung Morawa Medan, diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 40 orang terdiri dari utusan pekerja di Medan sekitarnya antara lain Sugiono dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain : Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono yang merupakan orang-orang kepercayaan Terdakwa, telah membicarakan rencana aksi unjuk rasa, namun karena pertemuan semula adalah untuk acara Halal bil Halal, maka atas kesepakatan mereka pembahasan mengenai rencana unjuk rasa ditunda sampai tanggal 10 April 1994.
- b. Pada tanggal 10 April 1994, bertempat di Kantor Yayasan Kelompok Pelita Sejahtera (YKPS) Jl. Tapian Nauli II No. 116 Medan, telah diadakan pertemuan yang merupakan kelanjutan pertemuan tanggal 3 April 1994 yang dihadiri oleh sekitar 40 orang utusan pekerja dari 23 perusahaan di Medan dan sekitarnya termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono serta kawan-kawan yang pada pokoknya membicarakan, mematangkan dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati akan berlangsung pada tanggal 14 April 1994 termasuk di dalamnya menentukan tempat titik

kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta, isi dan bentuk tuntutan aksi unjuk rasa maupun strategi yang akan dilakukan telah mulai disinggung, namun karena hari telah menjelang malam, peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkannya pada tanggal 12 April 1994.

- c. Pada tanggal 12 April 1994, bertempat di Jalan Tapian Nauli II No. 116 Medan (Kantor YKPS) telah diselenggarakan pertemuan sebagai kelanjutan pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri oleh utusan pekerja perusahaan di Medan dan sekitarnya dengan jumlah seperti pada pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri oleh utusan pekerja perusahaan di Medan dan sekitarnya dengan jumlah seperti pada pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri pengurus DPC SBSI Medan.

Dalam pertemuan mana, telah dilakukan serangkaian pembicaraan yang materinya bersumber dan selaras dengan selebaran seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang telah Terdakwa buat serta tanda tangani, dan peserta pertemuan sepakat menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

- 1). Mempersiapkan selebaran, membuat poster dan spanduk yang berisi tuntutan antara lain :
 - (a). Kebebasan berserikat dengan mencabut peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER. 01/MEN/1994.
 - (b). Naikkan upah buruh dari Rp. 3.100/hari menjadi Rp. 7.000/hari.
 - (c). Tuntaskan kasus kematian Rusli.
 - (d). Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli.
 - (e). SBSI Yes, SPSI No !.
- 2). Menentukan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka Medan pada hari Kamis tanggal 14 April 1994 pukul 08.00 Wib dengan berjalan kaki sambil mengacung-acungkan poster dan spanduk yang dibawa, selanjutnya agar peserta aksi unjuk rasa melalui route yang telah ditentukan.
- 3). Mengatur route perjalanan peserta aksi unjuk rasa yakni melalui jalan-jalan sebagai berikut :
Dari Lapangan Mmerdeka Medan menuju Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin, Jl. Dipone-

goro dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

- 4). Menentukan utusan pekerja yang hadir dalam pertemuan tanggal 10 dan 12 April 1994 sebagai delegasi bersama pengurus DPC SBSI Medan yang akan menyampaikan tuntutan peserta unjuk rasa kepada Gubernur KDH Tk-I Sumatera Utara.
- d. Pada tanggal 14 April 1994 di Kotamadya Medan para pekerja yang berjumlah sekitar 20.000 orang sejak pukul 08.00 Wib telah berkumpul di lapangan Merdeka Medan dan selanjutnya dengan berjalan kaki bergerak melakukan pawai aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl. Diponegoro Medan sambil membawa poster dan spanduk yang telah mereka persiapkan sebelumnya, yang isinya antara lain :
 - (a). Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER. 01/MEN/1994.
 - (b). Naikkan upah buruh dari Rp. 3.100/hari menjadi Rp. 7.000/hari.
 - (c). Tuntaskan kasus kematian Rusli.
 - (d). Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli.
 - (e). SBSI Yes, SPSI No !.

Isi poster dan spanduk mana selaras dan bersumber dengan butir-butir selebaran seruan mogok/unjuk rasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal Jakarta 28 Januari 1994.

Barisan arak-arakan pawai tanpa izin tersebut melalui route Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin terus ke Jl. Diponegoro Medan dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, sehingga berakibat lalu lintas menjadi macet, masyarakat umum pemakai jalan menjadi terganggu.

Karena delegasi unjuk rasa tidak bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, maka para pengunjuk rasa menjadi kecewa dan marah serta selanjutnya dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya masing-masing dan pada waktu melalui sederetan perkantoran, pertokoan maupun tempat keramaian umum sekitar jalan Kol. Yos Sudarso Pulo Brayon

Medan, para pengunjuk rasa telah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor.

Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan yang mengakibatkan terjadinya keresahan, kekacauan dan huru hara, pada hari itu juga setelah terjadinya peristiwa tersebut oleh Ketua maupun sekretariat DPC SBSI Medan yaitu saksi Amosi Telaumbanua dan Riswan Lubis telah melaporkan kepada Terdakwa di Jakarta melalui sarana telepon maupun sarana faximile dari Kantor Maiyasyak Johan, SH., Pengacara/Ketua Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) di Jl. Sutomo Medan.

atau dengan cara-cara/perbuatan lain yang sejenis, senada dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menghasut para pekerja dan atau para pengurus DPC SBSI Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan,

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA, baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), pada tanggal 28 Januari 1994 dan pada tanggal 8 April 1994 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1994, bertempat di Kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin No. 32 Utan Kayu Utara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas (pasal 160 KUHP), dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat dan menanda tangani surat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/

Unjuk Rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang berisi antara lain :

Saudara Menteri Tenaga Kerja RI. Drs. Abdul Latief mem-permainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua surat keputusan yang slaing mengacaukan yakni SK. No. KEP-15A/MEN/1994 tertanggal 4 Januari 1994, yang memberi ke-bebasan bagi buruh untuk berserikat di luar SPSI dan Permen No. PER.01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang me-nyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954.

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain), mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II);

- a. Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut PERMEN No. PER.01/MEN/1994.
- b. Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000/hari untuk seorang lajang.
- c. Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang.
- d. Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Yang dikirimkan kepada anggota/simpatisan SBSI di seluruh Indonesia antara lain kepada pengurus DPC SBSI Medan yaitu Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan disebar luaskan kepada ang-gota/simpatisan SBSI di Medan dan sekitarnya, dimana rangkaian tulisann tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

2. Terdakwa selaku Ketua DPP SBSI telah membuat dan menanda tangani surat pengantar No. 75/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruh Indonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan

melampirkan Naskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994 dengan judul "Pidato Ulang Tahun ke II SBSI (25 April 1992 - 25 April 1994)". Naskah pidato tersebut berisi penghasutan antara lain sebagai berikut :

- a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera".
- b. "Buruh sudah terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui protes unjuk rasa secara nasional".
- c. "Kalau pun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang sudah ada.

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan juga lampiran Surat Edaran SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994 tanpa tanggal, yang ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain :

Pada butir 3.

"SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 dilakukan :

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 45, Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954 yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh.
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000/hari, dengan tahapan Rp. 5.000/hari mulai bulan April 1994, dan Rp. 6.000/hari mulai bulan September 1994, dan Rp. 7.000/hari mulai bulan Desember 1994.

Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan".

Pada butir 4.

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional. Apakah saudara

setuju dengan SBSI ? bila setuju kirimanlah komentar saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan".

Dimana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 (1) KUHP.

2. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1994 No. Reg. Perk. PDM-171/K/MDN/1994, yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA, bersalah melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut sebagaimana diatur dalam pasal 160 jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 161 (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 1. Satu lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dikeluarkan DPP SBSI Jakarta dan satu lembar copy surat tersebut;
 2. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
 3. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
 4. Satu buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715729311 diantaranya terdapat delapan lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,- untuk penarikan tanggal 1 Mei 1994 s/d Desember 1994;

5. Satu lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
 6. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0110 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 8. Satu lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 9. Satu buah buku Anggaran Dasar SBSI;
 10. Satu eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan; tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas : DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :
 - I. Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 160 jo 64 ayat (1) KUH Pidana;
 - II. Menyebarkan tulisan yang isinya menghasut, diatur dan diancam hukuman dalam pasal 161 ayat (1) KUH Pidana;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menetapkan barang bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311 tanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715-729311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI di seluruh Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, ditanda tangani Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
9. 1 (satu) lembar surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
11. 1 (satu) eksemplar naskah pidato Terdakwa Muchtar Pakpahan;
12. 1 (satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994, perihal informasi;
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;

14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
 15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN/1994, tanggal 4-1-1994;
 16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER. 01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Baharuddin Samad, SH, Panitera/Sekrearis pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 Nomor 81/Akta Pid/1994/Pn.Mdn, yang menerangkan Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn dan permintaan banding mana pada tanggal 7 Nopember 1994 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan memori banding bertanggal 2 Desember 1994 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Desember 1994 dan Tim Kuasa Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding bertanggal 5 Desember 1994 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 Desember 1994;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan kontra memori banding, masing-masing bertanggal 20 Desember 1994 dan 27 Desember 1994 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing pada tanggal 20 Desember 1994 dan 27 Desember 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini keseluruhannya dari berkas perkaranya dan memori banding maupun kontra memori banding, adalah berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kuasanya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tidak diajukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim pertama a quo, karena itu memori-memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pada dasarnya putusan Hakim pertama a quo telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, serta dapat pula dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, hanya in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim pertama dalam putusannya a quo, memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya antara lain karena perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan di masyarakat, yang seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan PJP II diperlukan kestabilan dan ketenangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu dijatuhkan pidana yang lebih memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn, yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan sedangkan untuk selebihnya putusan Hakim pertama a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP jis pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP, perlu diperintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terhadap dipidana, maka Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA., tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi;
 - "Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;
 - "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - "Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
- Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari *Senin tanggal 26 Januari 1995*, oleh kami : Nurat Ginting, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, Benito Harahap, SH., dan Murdhiyono, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Malengkon Syukur Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.